



PT. IAPMO GROUP INDONESIA

**Skema Sertifikasi Sistem Manajemen
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001)**

No.	Tahapan	Detail Proses
	Seleksi	
	Permohonan	<p>Calon Klien menyampaikan permohonan melalui email atau telepon kepada pihak PT IAPMO Group Indonesia Selanjutnya pihak sales menyampaikan dokumen permohonan kepada calon klien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon Klien mengisi form permohonan dengan lengkap secara sendiri atau dibantu oleh pihak sales. • Calon klien menyampaikan dokumen yang diperlukan seperti copy legalitas hukum, manual mutu, struktur organisasi, dan flow chart proses.
	Tinjauan permohonan	<p>Setelah seluruh informasi lengkap, Management System Coordinator (MSC) melaksanakan tinjauan permohonan. Hal-hal yang dilihat dalam tinjauan permohonan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup sertifikasi 2. Jumlah karyawan dan shift, bila ada 3. Jumlah lokasi, permanen dan temporary 4. Kompleksitas proses 5. Aspek lingkungan di setiap lokasi (untuk ISO 14001) 6. Auditor yang akan ditugaskan 7. Durasi audit termasuk justifikasi apabila ada penambahan atau pengurangan durasi audit 8. Pelaksanaan audit, integrasi atau kombinasi. <p>Tinjauan permohonan disetujui oleh GM</p>
	Quotation	<p>Setelah selesai tinjauan permohonan, MSC akan membuat quotation kepada calon klien untuk ditandatangani oleh calon klien. Official quotation ditandatangani oleh GM untuk disampaikan kepada calon klien.</p>
	Konfirmasi Order	<p>Calon klien menandatangani quotation sebagai konfirmasi order dilengkapi dengan stempel perusahaan.</p>
	Contract Agreement	<p>Setelah konfirmasi order, Technical Support menyampaikan Contract Agreement antara PT IAPMO Group Indonesia dan klien untuk ditandatangani</p>
	Penugasan Auditor	<p>Penugasan auditor dilakukan saat tinjauan permohonan dan dilakukan oleh MSC. Kontak dengan auditor dibantu oleh Technical Support</p>
	Penjadwalan audit tahap 1 dan tahap 2	<p>Penjadwalan audit dilakukan oleh MSC. Kontak dengan klien dibantu oleh Technical Support. Jadwal audit tahap 1 disampaikan kepada klien dan disetujui oleh klien.</p>

No.	Tahapan	Detail Proses
	Determinasi	
	Audit tahap 1	<p>Audit tahap 1 dilaksanakan di lokasi klien sesuai dengan durasi audit yang telah ditetapkan.</p> <p>Apabila ada temuan saat audit tahap 1, maka klien diminta untuk menyelesaikan temuan terlebih dahulu.</p> <p>Hasil audit tahap 1 ditetapkan melalui proses review oleh pengambil keputusan sertifikasi (GM) untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke audit tahap 2</p>
	Audit tahap 2	<p>Audit tahap 2 dilaksanakan di lokasi klien dan setelah seluruh temuan pada audit tahap 1 ditutup.</p> <p>Jadwal audit harus disampaikan kepada klien sebelum dilakukan audit stage 2 dan disetujui oleh klien</p> <p>Administrasi audit tahap 2 dilakukan sebagaimana dalam ISO 19011 mulai dari opening meeting s/d closing meeting</p> <p>Temuan audit tahap 2 harus ditutup dan dilengkapi dengan bukti tindakan perbaikan untuk koreksi dan tindakan korektif-nya.</p> <p>Hasil audit tahap 2 direview melalui admin review dan technical review sebelum keputusan sertifikasi oleh MSC dan GM.</p>
	Kategorisasi Temuan	<p>Berikut ini definisi dari temuan negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opportunity for Improvement atau suggestion merupakan saran untuk perbaikan 2. Observasi atau potential NC – Pernyataan terdokumentasi yang teridentifikasi sebagai peluang perbaikan tetapi bukan rekomendasi yang sifatnya spesifik. Observasi harus ditindaklanjuti dengan action plan 3. Non Conformity (NC): Major dan Minor – Major yaitu ketiadaan atau kesalahan dalam penerapan atau pemeliharaan persyaratan sistem manajemen yang menyebabkan sistem breakdown atau Minor yaitu ketidakkonsistenan pada penerapan persyaratan sistem manajemen. NC harus dilengkapi dengan bukti koreksi dan tindakan korektif.
	Follow up hasil audit	<p>Seluruh temuan audit harus ditindaklanjuti oleh klien dan dilengkapi dengan bukti dari koreksi dan tindakan korektif.</p> <p>Temuan audit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan positif - Temuan negatif: <ul style="list-style-type: none"> Observasi atau potential NC – perlu action plan Non Conformity – perlu bukti koreksi dan tindakan korektif dan harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan untuk major dan 2 (dua) bulan untuk minor <p>Auditor harus melakukan verifikasi atas bukti tindakan perbaikan yang disampaikan oleh klien sampai tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi dan ditutup.</p>

No.	Tahapan	Detail Proses
	Atestasi	
	Admin Review	<p>Technical Support melakukan pengecekan setiap 2 minggu sekali pada ICMD untuk setiap audit yang telah dilaksanakan.</p> <p>Technical support menyampaikan reminder kepada auditor, auditor melakukan upload seluruh dokumen audit paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah reminder.</p> <p>Setelah seluruh dokumen diupload, MSC melakukan admin review.</p> <p>Admin review dilakukan untuk melihat kelengkapan dokumen audit dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen audit misalnya ruang lingkup klien, kesesuaian jadwal audit dengan durasi audit, dll.</p> <p>Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses admin review, MSC dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu “return to auditor” pada ICMD.</p>
	Technical review	<p>Setelah admin review dinyatakan memenuhi. Proses dilanjutkan pada technical review.</p> <p>Technical review dilakukan oleh GM.</p> <p>Technical review merupakan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat konten dari laporan audit, bukti tindakan perbaikan dan hasil verifikasi auditor terhadap tindakan perbaikan tersebut.</p> <p>Apabila ada informasi yang tidak sesuai dalam proses technical review, GM dapat meminta perbaikan dari auditor melalui menu “return to auditor” pada ICMD.</p>
	Printing request untuk sertifikat	<p>Keputusan sertifikasi dilakukan setelah technical review dinyatakan memenuhi.</p> <p>Pencetakan sertifikat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari “printing request” yang dikonfirmasi oleh auditor yang ditugaskan saat audit lapangan. Printing request ini harus ditandatangani oleh auditor dan klien</p>
	Validasi sertifikat	<p>Sertifikat berlaku selama 3 tahun.</p> <p>Setiap tahun akan dilaksanakan survailen audit. Survailen pertama dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dari tanggal sertifikat.</p>
	Pemeliharaan Sertifikasi	
	Survailen	<p>Survailen audit dalam 1 siklus sertifikasi dilaksanakan selama 2 (dua) kali.</p> <p>Durasi dari survailen audit adalah 1/3 dari durasi initial audit.</p> <p>Persyaratan yang diaudit saat survailen tidak dilakukan secara keseluruhan namun klausul 7, 8, 9 dan 10 dari ISO 9001 dan ISO 14001 harus selalu diaudit termasuk penggunaan logo badan sertifikasi dan badan akreditasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat survailen. Perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat merevisi sertifikat yang telah diterbitkan.</p>

No.	Tahapan	Detail Proses
		Proses yang dilaksanakan sebelum audit lapangan dalam rangka survailen sesuai dengan saat initial audit (hanya tidak ada stage 1 audit)
	Keputusan Pemeliharaan	Keputusan sertifikasi untuk pemeliharaan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu admin review dan technical review. Keputusan sertifikasi berupa status sertifikasi dapat dipertahankan
	Audit	Audit resertifikasi dilakukan dalam rangka pembaharuan status sertifikasi. Audit resertifikasi dapat dilakukan tanpa audit tahap 1 apabila tidak ada perubahan besar dalam organisasi seperti dokumentasi, struktur organisasi, ruang lingkup, revisi standar. Durasi audit dalam rangka resertifikasi adalah 2/3 dari durasi initial audit Persyaratan audit yang diaudit dalam rangka resertifikasi mencakup seluruh persyaratan seperti saat initial sertifikasi. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi juga dilakukan saat audit resertifikasi. Audit resertifikasi harus dapat menggambarkan keefektifan dari penerapan sistem manajemen dalam 3 tahun terakhir.
	Keputusan resertifikasi	Keputusan resertifikasi dilakukan melalui 2 (dua) tahap review yaitu admin review dan technical review. Keputusan resertifikasi berupa pemberian kembali status sertifikasi kepada klien dan masa sertifikasi dilanjutkan untuk 3 tahun berikutnya.
	Audit Integrasi	Audit integrasi dilakukan apabila klien yang diaudit menerapkan sistem manajemen terintegrasi (mis. ISO 9001 dan ISO 14001) dengan dokumentasi sistem manajemen yang sama. Durasi audit integrasi dilakukan sesuai kaidah yang ada pada IAF MD 11. Justifikasi penambahan ataupun pengurangan durasi audit didokumentasikan saat tinjauan permohonan. Pelaksanaan audit integrasi dilakukan secara keseluruhan tidak terpecah-pecah, sehingga durasi auditnya nanti adalah total durasi audit dari sistem manajemen yang diintegrasikan. Auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit integrasi harus memiliki kualifikasi sistem manajemen yang diintegrasikan. Apabila ada 1 auditor yang tidak memiliki kualifikasi maka jumlah mandaysnya tidak dapat diperhitungkan. Laporan audit integrasi harus menggambarkan penerapan dari sistem manajemen yang diintegrasikan.
	Multi lokasi	Audit multi lokasi dilakukan apabila jumlah lokasi lebih dari satu. Kaidah audit multi lokasi mengikuti IAF MD 1.

No.	Tahapan	Detail Proses
		<p>Justifikasi durasi audit untuk penambahan atau pengurangannya dilakukan saat tinjauan permohonan.</p> <p>Laporan audit multi lokasi harus dapat menggambarkan implementasi persyaratan sistem manajemen di setiap lokasi.</p> <p>Lokasi yang disertifikasi akan dinyatakan dalam Lampiran dari Sertifikat. Lokasi Kantor Utama akan tercantum pada “Bagian Utama” dari sertifikat</p>
	Transfer Sertifikasi	<p>Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila badan sertifikasi yang dipilih untuk transfer memiliki ruang lingkup yang sama dengan badan sertifikasi sebelumnya dan akreditasi dari KAN atau badan akreditasi penandatanganan MLA PAC/IAF • Status sertifikasi dari badan sertifikasi sebelumnya adalah aktif (tidak dalam keadaan dibekukan) <p>Sebelum proses transfer sertifikasi dilakukan tinjauan pre-transfer sertifikasi untuk menentukan apakah proses transfer bisa dilakukan dengan langsung menerbitkan sertifikat yang baru atau transfer dengan syarat atau tidak dapat dilakukan transfer sertifikasi.</p> <p>Kegiatan transfer sertifikasi dilakukan sesuai dengan IAF MD 2.</p>